



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Subagio, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Telaga Minyak Rt.02/Rw.01, Kelurahan Baramban, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 9 Agustus dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Rta, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung ke lima laki-laki dari seorang ayah **SARMAN** dan ibu **SEMI**.
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akta kelahiran nomor 6305-LT-05082022-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, Tanggal 5 Agustus 2022 atas nama **SUBAGIO**, lahir di JATIM, tanggal 08 Februari 1969, anak ke lima dari seorang ayah **SARMAN** dan ibu **SEMI**.
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dikutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut dari atas nama **SUBAGIO**, lahir di Jatim, Tanggal 08 Februari 1969, Anak ke lima dari seorang ayah **SARMAN** dan ibu **SEMI** menjadi **SUBAGIYO** lahir di Tapin, 08 Februari 1969 anak ke lima dari seorang ayah **SARMAN** dan ibu **SEMI**.
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan pergantian nama adalah kepentingan menyesuaikan **IJAZAH** anak Sekolah Dasar Nomor : DN-15 Dd 0033295, Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-Dp/06 0807337, dan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : M-SMK/K13-3/ 1269288 An.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuti Herlina Dan akta kelahiran anak An. Tuti Herlina Nomor : 6305CLT2207201338096.

5. Bahwa untuk merubah nama pada akta kelahiran pemohon harus ada penetapan Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat di kabulkan.

6. Bahwa agar terkabulkan permohonan, pemohon melampirkan beberapa bukti surat permohonan pemohon, Fotocopy Surat/Akta Kelahiran, Fotocopy KK, Fotocopy KTP pemohon, pengantar capil, Fotocopy ijazah SD,SMP,SMK dan Fotocopy KTP Saksi 2 orang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6305-LT-05082022-0008 yang di keluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Tapin,tanggal 5 Agustus 2022 atas nama **SUBAGIO**, lahir di JATIM, tanggal 08 Februari 1969, anak ke lima dari seorang ayah **SARMAN** dan ibu **SEMI** menjadi **SUBAGIYO**, lahir di JATIM, tanggal 08 Februari 1969 anak ke lima dari seorang ayah **SARMAN** dan ibu **SEMI**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat pencacatan sipil kabupaten Tapin,agar perubahan data pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat dipinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepda pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang terdiri atas:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-05082022-0008, tertanggal 5 Agustus 2022 atas nama Subagio, tempat tanggal lahir Jatim 8 Februari 1969, anak ke-5 (lima), jenis kelamin laki-laki dari ayah SARMAN dan ibu SEMI, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/405/DISDUKCAPIL/2022, dibuat dan ditandatangani oleh Ika Alamsyah, S.H., yang diterbitkan tanggal 5 Agustus 2022, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT2207201338096, tertanggal 2 Agustus 2013 atas nama Tuti Herlina, tempat tanggal lahir Tapin 27 Januari 2002, anak ke-3 (tiga), jenis kelamin perempuan dari ayah SUBAGIYO dan ibu SUKINAH, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/06/II/VI/1987, antara SUBAGIO dengan SUKINAH, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6305080312070028 tertanggal 11 April 2022 atas nama kepala keluarga SUBAGIO, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6305080802690001 atas nama SUBAGIO, dibuat tanggal 13 Mei 2019, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Ijazah Sekolah Dasar atas nama Tuti Herlina yang diterbitkan pada tanggal 26 juni 2015, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kartu Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Tuti Herlina yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2018, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kartu Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Tuti Herlina yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2021, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 berupa foto kopi tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dilegalisir (*nazegelen*). Dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, serta mengacu pada Pasal 1888 KUHPerdara maka bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis yang dapat dipertimbangkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi Samsul Wijayanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Telaga Minyak Rt.02/Rw.01, Kelurahan Baramban, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SUKINAH dan saat ini keluarganya masih utuh atau tidak bercerai;
- Bahwa hasil perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak yang bernama TUTI HERLINA;
- Bahwa saat ini anak yang bernama TUTI HERLINA berusia 20 tahun;
- Bahwa Pemohon benar merupakan ayah kandung dari anak yang bernama TUTI HERLINA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama LISDA HERAWATI lahir pada tanggal 27 Januari 2002;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon bernama dalam Akta Kelahiran 6305-LT-05082022-0008 yang semula atas nama SUBAGIO, lahir di JATIM, tanggal 08 Februari 1969, anak ke lima dari seorang ayah SARMAN dan ibu SEMI diubah menjadi SUBAGIYO, lahir di JATIM, tanggal 08 Februari 1969 anak ke lima dari seorang ayah SARMAN dan ibu SEMI dikerenakan untuk kepentingan menyesuaikan nama Pemohon dalam ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon Nomor : DN-15 Dd 0033295, Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-Dp/06 0807337, dan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M-SMK/K13-3/ 1269288 An Tuti Herlina dan akta kelahiran anak An. Tuti Herlina Nomor : 6305CLT2207201338096;

- Bahwa dengan pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eka Mutropin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Telaga Minyak Rt.02/Rw.01, Kelurahan Baramban, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SUKINAH dan saat ini keluarganya masih utuh atau tidak bercerai;
- Bahwa hasil perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak yang bernama TUTI HERLINA;
- Bahwa saat ini anak yang bernama TUTI HERLINA berusia 20 tahun;
- Bahwa Pemohon benar merupakan ayah kandung dari anak yang bernama TUTI HERLINA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 27 Januari 2002;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon bernama dalam Akta Kelahiran 6305-LT-05082022-0008 yang semula atas nama SUBAGIO, lahir di JATIM, tanggal 08 Februari 1969, anak ke lima dari seorang ayah SARMAN dan ibu SEMI diubah menjadi SUBAGIYO, lahir di JATIM, tanggal 08 Februari 1969 anak ke lima dari seorang ayah SARMAN dan ibu SEMI dikerenakan untuk kepentingan menyesuaikan nama Pemohon dalam ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon Nomor : DN-15 Dd 0033295, Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-Dp/06 0807337, dan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : M-SMK/K13-3/ 1269288 An Tuti Herlina dan akta kelahiran anak An. Tuti Herlina Nomor : 6305CLT2207201338096;
- Bahwa dengan pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Rta



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon penetapan dari hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk perubahan nama Pemohon bernama dalam Akta Kelahiran 6305-LT-05082022-0008 yang semula atas nama SUBAGIO, lahir di JATIM, tanggal 08 Februari 1969, anak ke lima dari seorang ayah SARMAN dan ibu SEMI diubah menjadi SUBAGIYO, lahir di JATIM, tanggal 08 Februari 1969 anak ke lima dari seorang ayah SARMAN dan ibu SEMI dikarenakan untuk kepentingan menyesuaikan nama Pemohon dalam ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon Nomor : DN-15 Dd 0033295, Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-Dp/06 0807337, dan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : M-SMK/K13-3/ 1269288 An Tuti Herlina dan akta kelahiran anak An. Tuti Herlina Nomor : 6305CLT2207201338096;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan mendengar bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Telaga Minyak Rt.02/Rw.01, Kelurahan Baramban, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SUKINAH dan saat ini keluarganya masih utuh atau tidak bercerai;
- Bahwa hasil perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak yang bernama TUTI HERLINA;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak yang bernama TUTI HERLINA belum berusia 20 tahun;
- Bahwa Pemohon benar merupakan ayah kandung dari anak yang bernama TUTI HERLINA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 27 Januari 2002;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon bernama dalam Akta Kelahiran 6305-LT-05082022-0008 yang semula atas nama SUBAGIO, lahir di JATIM, tanggal 08 Februari 1969, anak ke lima dari seorang ayah SARMAN dan ibu SEMI diubah menjadi SUBAGIYO, lahir di JATIM, tanggal 08 Februari 1969 anak ke lima dari seorang ayah SARMAN dan ibu SEMI dikarenakan untuk kepentingan menyesuaikan nama Pemohon dalam ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon Nomor : DN-15 Dd 0033295, Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-Dp/06 0807337, dan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : M-SMK/K13-3/ 1269288 An Tuti Herlina dan akta kelahiran anak An. Tuti Herlina Nomor : 6305CLT2207201338096;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur secara tegas bahwa pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda bukti P-5 dan P-7 Pemohon serta disesuaikan dengan keterangan para Saksi, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Telaga Minyak Rt.02/Rw.01, Kelurahan Baramban, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, dengan demikian Pengadilan Negeri Rantau merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan peraturan di atas, orang yang tergolong dewasa sehingga cakap bertindak di dalam hukum menurut ketentuan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan keterangan para Saksi, Pemohon, telah berumur lebih dari 18 tahun sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk merubah nama Pemohon,

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran (P-1) yang atas nama SUBAGIO, lahir di JATIM, tanggal 08 Februari 1969, anak ke lima dari seorang ayah SARMAN dan ibu SEMI dan dalam ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon Nomor : DN-15 Dd 0033295, Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-Dp/06 0807337, dan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : M-SMK/K13-3/1269288 An Tuti Herlina dan akta kelahiran anak An. Tuti Herlina nama Pemohon adalah SUBAGIYO, sehingga merugikan anak Pemohon dikemudian hari;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka menjadi fakta hukum bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam bukti P-1 dengan nama Pemohon dalam bukti P-3, P-7, P-8, P-9;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak pemohon, maka perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran (P-1) disesuaikan dengan nama Pemohon dalam Ijazah SD, SMP dan SMK serta dalam Akta Lahir anak Pemohon adalah hal yang urgen;

Menimbang, bahwa terkait dengan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis lahir di Jatim. Dalam hal ini Hakim menilai bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan pada bagian Petunjuk Pengisian Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI dan pada bagian Formulasi Kalimat dalam Register Akta Kelahiran mengatur bahwa **penulisan tempat kelahiran pada akta kelahiran harus diisi dengan Kabupaten/Kota tempat kelahiran**, oleh karena itu berdasarkan peraturan tersebut, disesuaikan dengan bukti P-4 dan keterangan para Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, sehingga Hakim memperbaiki tempat kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula **"lahir di Jatim"** diubah menjadi **"lahir di Jember"**;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta asas kepatutan, serta dengan adanya perubahan nama Pemohon tersebut di atas tidak ada pihak yang berkeberatan dan dirugikan, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama maupun tanggal lahir merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dimaksud harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Kemudian disebutkan dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tapin, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan salinan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah **nama** dan **tempat lahir Pemohon** sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran 6305-LT-05082022-0008 yang semula atas nama **SUBAGIO**, lahir di **Jatim**, tanggal 08 Februari 1969, anak ke-5 (lima) dari seorang ayah SARMAN dan ibu SEMI diubah menjadi **SUBAGIYO**, lahir di **Jember**, tanggal 08 Februari 1969 anak ke-5 (lima) dari seorang ayah SARMAN dan ibu SEMI;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan register akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Rta tanggal 9 Agustus 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahsiati selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mahsiati

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses dan ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....B	:	Rp 10.000,00;
biaya Materai	:	
4.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
5.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP	:	
6.....S	:	Rp 40.000,00;
umpah	:	
Jumlah	:	Rp175.000,00;
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Rta